

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN
DANA HIBAH KEAGAMAAN
DI KOTA TANGERANG
(Studi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kota Tangerang)**

Juhri¹, Dafyar Eliadi H², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: ¹ juhri.eva@mail.com

Email: ² dafyar711@unis.ac.id

Email: ³ emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk adalah untuk melakukan analisis mengenai implementasi kebijakan pemberian hibah keagamaan yang diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang. pemberian hibah keagamaan di Kota Tangerang bertujuan untuk untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pendekatan model implementasi kebijakan pemberian hibah pada penelitian ini menggunakan konsep implementasi kebijakan dari George Edward mengenai faktor penentu keberhasilan implemementasi kebijakan yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya kebijakan, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemberian hibah yang diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang dengan menggunakan teknik analisis melalui proses pengumpulan data observasi, wawancara dan observasi yang kemudian melakukan reduksi data, display data dan verifikasi pengambilan kesimpulan melalui teknik traingulasi. Hasil temuan penelitian memberikan informasi implementasi kebijakan pemberian hibah sudah terlaksana dengan baik walaupun perlunya upaya optimalisasi terkait komunikasi kebijakan, sumber daya kebijakan, disposisi kebijakan dan struktur birokrasi kebijakan. Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Salah satu media koordinasi dan komunikasi yang dapat digunakan adalah dengan melakukan sosialisasi ketika pra pencairan hibah keagamaan, saat pencairan hibah dan pasca pencairan hibah. Sehingga penggunaan dan pengelolaan bantuan dana hibah yang diterima organisasi keagamaan bisa dikontrol, dimonitor dan dievaluasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Hibah Keagamaan.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of the religious grant policy organized by the People's Welfare Section of the Regional Secretariat of Tangerang City. The provision of religious grants in Tangerang City aims to support the achievement of goals, programs, activities, and sub-activities of the Regional government in accordance with the Regional interest in supporting the implementation of government, development, and community functions by taking into account the principles of justice, appropriateness, rationality, and benefits for the community. The grant policy implementation model approach in this study uses the concept of policy implementation from George Edward regarding the determinants of successful policy implementation, namely policy communication, policy resources, disposition and bureaucratic structure. The qualitative research method was used to describe the implementation of the grant policy organized by the People's Welfare Section of the Tangerang City Regional Secretariat by using analytical techniques through the data collection process of observation, interviews and observation which then conducted data reduction, data display and verification of conclusions through triangulation techniques. The research findings provide information that the implementation of the grant policy has been carried out well, although optimization efforts are needed regarding policy communication, policy resources, policy disposition and bureaucratic structure policy. Implementation of the grant policy requires coordination and communication that is carried out continuously and continuously. One of the coordination and communication media that can be used is by conducting socialization during pre-disbursement of religious grants, during grant disbursement and post-disbursement of grants. So that the use and management of grant aid received by religious organizations can be controlled, monitored and evaluated by the People's Welfare Section of the Tangerang City Regional Secretariat.

Keywords: *Policy Implementation, Religious Grants.*

A. Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan peluang dan tantangan bagi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dengan demikian otonomi daerah memberikan kesempatan bagi setiap daerah berkompetisi memberikan pelayanan publik yang prima, memformulasikan kebijakan yang tepat sasaran dan menggali potensi daerah demi kemakmuran rakyat. Untuk itu implementasi kebijakan harus tetap sasaran dan memberikan dampak positif bagi kemajuan rakyat. Pada hakikatnya, kebijakan publik merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar kehidupan masyarakat berjalan teratur, tertib dan sejahtera. Singkatnya, walaupun implementasi sebuah kebijakan terkesan sebagai bentuk intervensi tetapi hal tersebut sah karena didasarkan pada aturan yang jelas meskipun tidak semua kebijakan publik dapat memenuhi semua aspirasi dan kepentingan masyarakat (Indrijantoro *et al.*, 2021).

Menurut (Nugroho, 2017) bahwa: "Organisasi kemasyarakatan lokal merupakan pemegang peran sentral terjadinya perubahan sosial karena merekalah yang paling mengerti karakter lapisan masyarakat paling bawah. dalam mekanisme manajemen pembangunan modern. Peran mereka harus diorganisasikan secara hierakis agar informasi tentang situasi terkini dapat dijalin secara multiarah, baik vertikal maupun horizontal. Peran organisasi kemasyarakatan dalam mendampingi rakyat miskin sangat bervariasi, mulai sebagai inisiator, katalisator hingga fasilitator.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan ini penting untuk di perkuat melalui kebijakan dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dengan penyaluran Hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan. Program Jaminan Bantuan Sosial (PJBS) secara konseptual dan filosofis bertumpu pada substansinya yaitu “bantuan sosial”. Secara konseptual PJBS dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar masih bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (*Basic Living Needs*=BLN) dan mengembangkan dirinya sebagai manusia sesuai dengan kemanusiaan yang bermartabat sebagai pelaksanaan amanat konstitusional bagi pemerintah Pusat dan atau Daerah. Sedangkan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah (Pemda) kepada pemerintah atau Pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemda. Sementara bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Identik dengan hal tersebut, Easton dalam (Nugroho, 2015) (2004:55) mengemukakan pengertian dari sisi kebijakan publik, bahwa: *Public Policy* dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Thomas Dye dalam (Subarsono, 2017) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye mengandung makna bahwa:

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Implementasi kebijakan adalah tahapan yang paling berpengaruh dalam sebuah pembentukan kebijakan publik. Tujuan yang diinginkan pada suatu kebijakan dapat di implementasikan agar mempunyai dampak langsung pada program yang sedang dijalankan (Budi, 2018). Arti luas implementasi kebijakan merupakan tahapan dalam pembentukan kebijakan setelah penetapan menjadi Undang-Undang (UU). Lebih lanjut (Budi, 2018) menjelaskan proses pelaksanaan Undang-undang yang dikerjakan oleh aktor,

prosedur, lembaga organisasi, dan teknik dalam bekerjasama menjalankan kebijakan agar tercapai tujuan dari program kebijakan adalah sebuah definisi. Didalam teori dari George C. Edward III dalam (Subarsono, 2017) bahwa implementasi dipengaruhi oleh empat variabel, diantaranya sebagai berikut:

1) Komunikasi

Implementator merupakan kunci untuk mengetahui apa yang dilakukannya menjadi suatu keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Adanya kemungkinan resistensi dari kelompok sasaran jika kebijakan di dalamnya tidak diketahui bahkan tidak tertuju sama sekali oleh target (target group).

2) Sumber Daya

Tidak berjalannya implementasi secara efektif membutuhkan sumber daya agar dapat berkomunikasi secara konsisten dan jelas. Sumber daya tersebut dapat terwujud dari sumber daya manusia, yakni kompetensi, dan sumber daya finansial.

3) Disposisi

Komitmen, kejujuran, sifat demokrasi merupakan bentuk disposisi (karakteristik/watak) yang harus dimiliki oleh seorang implementator. Karena berjalannya kebijakan dengan sesuai apa yang diharapkan, itu jika implementator memiliki disposisi yang baik.

4) Struktur Birokrasi

Pengaruh besar pada implementasi kebijakan adalah tugas dari struktur organisasi. *Standar Operasional Prosedur (SOP)* merupakan aspek struktur penting dari setiap organisasi dan merupakan pedoman/alur untuk para implementator. Panjang atau banyaknya struktur organisasi juga dapat menimbulkan lemahnya pengawasan dan dapat berakibat red-tape, yaitu hal kompleks/rumit pada prosedur birokrasi. Dampaknya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak efektif dan fleksibel.

Dalam pemikiran lainnya (Subarsono, 2017) memberikan pemikiran dalam implementasi kebijakan publik dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Pada kenyataannya, lembaga-lembaga pemerintah sering menghadapi pekerjaan di dalam perintah dari undang-undang yang terlalu kompleks, sehingga memaksa sebuah lembaga pemerintah membuat keputusan diluar hal yang tidak seharusnya dilakukan. Banyaknya aktor atau lembaga yang terlibat dalam proses implementasi bukan merupakan satu-satunya yang membuat hal tersebut menjadi kompleks.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun suatu pedoman dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011. Merujuk pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tangerang telah membuat Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tangerang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.

Merujuk pada Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, pada Pasal 9 bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan penyaluran bantuan Walikota bagi lembaga-lembaga keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan, sarana-sarana ibadah serta organisasi keagamaan dan pesantren. Menindaklanjuti amanat tersebut Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah setiap tahunnya menerima berupa usulan permohonan bantuan dana hibah dari Lembaga keagamaan Kota Tangerang. Usulan permohonan tersebut harus di upload melalui sistem aplikasi sabakota. Aplikasi sabakota merupakan aplikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagai media bagi masyarakat Kota Tangerang yang akan menyampaikan permohonan bantuan hibah, agar pemberian bantuan hibah berjalan lebih tertib, transparan dan mudah di akses oleh semua masyarakat Kota Tangerang.

Pada Tahun 2022 ini Pemerintah Kota Tangerang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah telah menganggarkan belanja hibah keagamaan sebesar Rp. 8.546.000.000,-. Adapun usulan permohonan bantuan dana hibah keagamaan di Tahun 2022 kami sajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Lembaga Keagamaan Penerima Hibah

No.	Lembaga /Organisasi	Jumlah
1	Organisasi Keagamaan	7 lembaga
2	Masjid	7 Masjid
3	Musholla	6 Musholla
4	Majelis Taklim	67 MT
5	Yayasan Pendidikan Islam	4 lembaga
6	TPQ/TPA	52 lembaga
7	Madrasah Ibtidaiyah	1 lembaga
8	MDT	8 lembaga
9	Pondok Pesantren	9 lembaga
	Jumlah	161 lembaga

Sumber: Bagian Kesra Skretariat Daerah Kota Tangerang

Berdasarkan data yang ada didalam tabel diatas bahwa daftar lembaga penerima hibah ada 161 lembaga keagamaan yang berasal dari lembaga keagamaan Muslim, sedangkan lembaga keagamaan Non Islam pada tahun 2022 tidak menerima hibah keagamaan. Lembaga Non muslim yang dimaksud adalah Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.

Permasalahan yang muncul belum meratanya pemberian hibah keagamaan di Kota Tangerang yaitu lembaga keagamaan non muslim kurang mendapatkan informasi terkait dengan mekanisme pemberian hibah keagamaan, hal tersebut terjadi karena pelaksanaan sosialisasi terkait hibah keagamaan yang dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang belum dilakukan secara menyeluruh pada semua lembaga keagamaan yang ada di Kota Tangerang, data sarana ibadah di Kota Tangerang terdapat 1.359 rumah ibadah. Keberadaan rumah ibadah tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Daftar Rumah Ibadah Keagamaan di Kota Tangerang

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid dan Mushola	978
2	Gereja dan TPI	279
3	Gereja Katolik	9
4	Pura dan Kuil	5
5	Wihara dan Cetya	85
6	Litang	3
Total Jumlah		1359

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang

Berdasarkan data diatas terkait dengan data jumlah rumah ibadah di Kota Tangerang bahwa Masjid dan Mushola merupakan tempat ibadah yang paling banyak di Kota Tangerang dibandingkan dengan rumah ibadah lainnya. Hibah keagamaan di Kota Tangerang salah satunya yaitu untuk sarana keagamaan. Sedangkan anggaran hibah keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang dari tahun 2020 sampai dengan 2022 jumlah anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Anggaran Penerima Hibah 2021-2022

No	Penerima Hibah	2020 Rp	2021 Rp	2022 Rp
1	Lembaga/Organisasi Keagamaan.	6.759.584.000	2.560.000.000	6.700.000.000
2	Sarana Keagamaan	442.668.200	375.000.000	900.000.000
3	Lembaga Pendidikan Keagamaan.	369.086.000	1.737.129.200	1.179.000.000

Sumber: Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Tangerang

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas dapat terlihat bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang untuk hibah lembaga keagamaan dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan anggaran, sedangkan dari tahun 2021 ke tahun 2022 jumlah anggaran yang digunakan untuk hibah keagamaan mengalami kenaikan yang

cukup signifikan yaitu dari Rp. 2.560.000.000 naik menjadi Rp. 6.700.000.000, sama halnya dengan hibah untuk sarana keagamaan untuk Masjid, Gereja dan TPI, Gereja Katolik, Pura dan Wihara pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan anggaran yang disediakan sedangkan pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dari Rp. 375.000.000 naik menjadi Rp. 900.000.000. Sedangkan hibah untuk lembaga pendidikan keagamaan mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu dari Rp. 369.086.000 naik menjadi Rp.1.737.129.200 sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.179.000.000.

Anggaran yang dikeluarkan untuk pemberian bantuan hibah keagamaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang yang dikelola untuk memberikan hibah keagamaan bagi lembaga keagamaan, sarana ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan yang ada di Kota Tangerang. Kebijakan pemberian hibah keagamaan di Kota Tangerang diatur didalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial. Dalam implementasinya kebijakan pemberian bantuan dana hibah keagamaan khususnya kepada lembaga keagamaan, sarana ibadah dan lembaga pendidikan yang menerima bantuan dana hibah banyak permasalahan yang dihadapi yaitu Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang sebagai Bagian yang melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran dana hibah masih kekurangan sumber daya aparatur, dimana kondisi saat ini jumlah aparatur yang berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang berjumlah sebanyak 11 orang pegawai kondisi pegawai tersebut masih terbatas khususnya terkait dengan pegawai yang melakukan tugas administrasi untuk verifikasi usulan proposal hibah, pembuatan NPHD, dan proses pengajuan pencairan dan petugas untuk melakukan verifikasi lapangan dan monitoring.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dilakukan pada kondisi alamiah sesuai dengan kondisi nyata dilapangan terkait implementasi kebijakan pemberian hibah keagamaan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Tangerang. Penelitian kualitatif dilakukan karena Peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. (Satori, 2017).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Komunikasi Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Dana Hibah Keagamaan di Kota Tangerang,

Komunikasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa kelompok sasaran dari implementor kebijakan pemberian hibah keagamaan Kota Tangerang sudah mengetahui mengenai apa yang menjadi fungsi mereka dalam mengimplementasikan pemberian hibah

keagamaan, karena memang hal tersebut sudah diatur didalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.

Terkait kejelasan pemberian hibah melalui aplikasi Sabakota telah diatur didalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial dimana didalam peraturan tersebut disebutkan pada Pasal 15 bahwa calon penerima hibah mengajukan permohonan hibah melalui sistem aplikasi hibah pemerintah daerah. Dikarenakan pengelolaan pemberian hibah dan permohonan hibah harus diajukan melalui sebuah sistem aplikasi, maka Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang perlu melakukan sosialisasi terkait dengan permohonan hibah.

Berdasarkan informasi secara konsistensi diperoleh dari lembaga non Islam yang tidak mendapatkan bantuan pemberian dana hibah keagamaan bahwa mereka tidak mengajukan hibah keagamaan karena mereka tidak diinformasikannya secara langsung oleh pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang, dimana para tokoh Agama Non Islam tidak di undang pada kegiatan sosialisasi, sehingga mereka tidak mengajukan usulan dana hibah keagamaan. Penerima hibah keagamaan khususnya untuk masjid, mushola dan majelis taklim mereka mempunyai kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawaban hibah, hal tersebut terlihat dari adanya keterlambatan dalam mengumpulkan laporan pertanggungjawaban hibah hal tersebut disebabkan karena sosialisasi yang diberikan kepada penerima hibah tersebut hanya dilakukan satu kali tidak ada proses pendampingan dan monitoring kepada penerima hibah tersebut.

2. Sumber Daya Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Dana Hibah Keagamaan di Kota Tangerang

Keberhasilan program pemberian hibah keagamaan, tergantung dari keberadaan dan kemampuan sumber daya aparatur yang tersedia di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang, karena manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan dimana setiap tahap implementasi menuntut adanya sumberdaya aparatur yang berkualitas sesuai dengan profesionalisme yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya aparatur yang menangani program hibah keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Tangerang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat, dari segi kuantitas dan kapasitas belum mencukupi.

Penganggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABD) Kota Tangerang untuk program hibah keagamaan sebesar Rp. 8.519.000.000,-, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sumber anggaran pemberian hibah keagamaan diatur

didalam Pasal 40 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.

3. Disposisi Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Dana Hibah Keagamaan di Kota Tangerang

Para aparatur di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tangerang sebagai implementor sudah mnemahami mengenai kebijakan pemberian hibah di Kota Tangerang yang sudah berjalan, sehingga para implementor secara disposisi atau sikap sudah memahami tujuan dari pemberian hibah keagamaan maka diperlukan sikap optimisme dari para implementor agar pelaksanaan kebijakan pemberian hibah dapat terus dioptimalkan.

4. Struktur Birokrasi Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Dana Hibah Keagamaan di Kota Tangerang

Keberadaan struktur birokrasi dalam pelaksanaan pemberian hibah keagamaan mempunyai peran dalam kualitas pelaksanaan kebijakan. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang mempunyai kewajiban dalam mengelola pelaksana penyaluran bantuan hibah keagamaan ditingkat Kota. Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa pemberian hibah keagamaan di Kota Tangerang memiliki unit kerja yang menangani program hibah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pemberian hibah keagamaan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang, peneliti dapat membuat beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi diantara implementor kebijakan yaitu Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang sebagai *leading sector* sudah bekerjasama dengan instansi lainnya dalam melakukan sosialisasi kebijakan yaitu dengan Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, sehingga ditemukan bahwa implementasi pemberian hibah di Kota Tangerang pada umumnya sudah terlaksana dengan baik.
2. Sumber daya yang terbatas khususnya bidang sumber daya manusia (sdm) dan anggaran, khususnya sdm belum adanya jabatan fungsional pengelola bantuan hibah yang memiliki kompetensi untuk mengimplementasikan kebijakan pemberian hibah keagamaan. Akan tetapi sumber daya yang ada saat ini mempunyai semangat dan tekad yang kuat untuk berupaya mengoptimalkan implementasi pemberian hibah di Kota Tangerang. hal tersebut perlu terus dimotivasi dan diberikan apresiasi oleh *stakeholders* kebijakan.
3. Sikap dari pemerintah Kota Tangerang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai implementor kebijakan mempunyai sikap untuk berupaya agar program pemberian hibah dapat berhasil secara efektif dan efisien artinya ada upaya dari

implementor agar pelaksanaan kebijakan ini berhasil seperti adanya peraturan yang jelas untuk mengatur terkait dengan pengelolaan hibah keagamaan di Kota Tangerang.

4. Proses pelaksanaan hibah keagamaan sudah mempunyai struktur organisasi yang jelas dan tahapan verifikasi yang lengkap sebagaimana diatur didalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.

Referensi

Buku

- Budi, W. (2018). *Teori dan Proses Kebijakan Publik dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps.
- Nugroho, R. (2015). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kinerja Kebijakan*. Kelima. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purwanto, I. A. dan D. R. S. (2018). *Jmplementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Satori, A. K. dan D. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Solichin, A. W. (2017). *Analisa Kebijakan Dari Formulasi keImplementasi Kebijaksanaan Negara*. Malang: Bumi Aksara.
- Subarsono. (2017). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2016). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Jurnal

- Anggraeni, N. O., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(2), 1-21. Dikutip dari [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1727245&val=12596&title=Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Buleleng](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1727245&val=12596&title=Implementasi%20Kebijakan%20Penyaluran%20Hibah%20dan%20Bantuan%20Sosial%20Kemasyarakatan%20di%20Kabupaten%20Buleleng).
- Eltho, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Kepada Organisasi Keagamaan Di Kabupaten Sanggau. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 5(2), 441-460.
- Indrijantoro, W. et al. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Kota Bekasi (Studi Tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(1), 232-240.

- Putri, S. D. (2018). Implementasi Kebijakan Bantuan Hibah Bidang Keagamaan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Provinsi Riau. *JOM FISIP*, 5(2), 1-12.
- Saputra, M. R., Ramadhani, S., & Baru, S. (2021). Sistem informasi bantuan dana hibah operasional rumah ibadah kabupaten bengkalis. *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*, 3(1),148.
- Wicaksono, Sani Tora., Shadiq, Teuku Fajar., & Erialdy. (2022). Analisa Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Master Meter di Cabang Khusus Rajeg Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang', *Jurnal Prespektif: Ilmu Administrasi*, 4(1), 31-41.

Perundang-Undangan

- Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Jakarta.
- Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Jakarta.
- Indonesia. (2020). Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial. Jakarta.
- Indonesia. (2020). Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial. Jakarta.
- Indonesia. (2022). Peraturan Walikota Tangerang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial. Jakarta.
- Indonesia. (2021). Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Jakarta.
- Indonesia. (2022). Peraturan Walikota Tangerang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial. Jakarta.